

P E N E T A P A N
Nomor : 1240 / Pdt.P / 2013 / PN.Blit.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya : -----

IMAM KHANAFI, Laki-laki, Umur 35 tahun, Pekerjaan Pedagang, agama Islam, alamat di Dsn. Genengan Rt. 004, Rw.001, Ds. Genengan, Kec. Doko, Kab. Blitar, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan dan surat – suratnya ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya 22 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada 22 April 2013, dibawah Register Nomor : 1240/Pdt.P/2013/PN.Blit., Pemohon telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- o Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24-4-2002, di KUA Kec. Doko, Kab. Blitar, dengan Akta Perkawinan, tertanggal 24-4-2002, No. 79/13/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Doko-Blitar ; -----
- o Bahwa, dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kab. Blitar pada tanggal 07-07-2003, diberi nama ALFI NURDIANA ; -----
- o Bahwa, guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- o Bahwa, pada waktu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahirannya oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar memberikan Petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,

PENETAPAN, Nomor : 1240/Pdt.P/2013/PN.Blit., hal 1 dari 5

sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat. -----

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, nama : ALFI NURDIANA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kab. Blitar pada tanggal 07-07-2003, anak kandung ke-I (satu) dari perkawinan antara IMAM KHANAFI, dengan LILIK UTAMI ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Blitar untuk mencatat pada Register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa : -----

- o Foto copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah No. 79/13/IV/2002, diberi tanda (P-1) ; -----
- o Foto copy bermaterai cukup Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM KHANAFI, diberi tanda (P-2) ; -----
- o Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama IMAM KHANAFI, diberi tanda (P-3) ; -----
- o Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIK UTAMI diberi tanda (P-4) ; -----
- o Foto copy bermeterai cukup Surat Kelahiran atas nama ALFI NURDIANA, diberi tanda (P-5) ; -----



Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat Pemohon Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya masing – masing bernama 1. SOFYAN SURURI, 2. SUNASRI, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut : -

1. Saksi : SOFYAN SURURI : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa benar Istri Pemohon bernama LILIK UTAMI ; -----
- Bahwa benar Perkawinan pemohon dilaksanakan pada tanggal 24-4-2002 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan ; ---
- Bahwa benar Anak Pemohon yang belum dicarikan Akte Kelahiran bernama ALFI NURDIANA, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 07-07-2003 ; -----
- Bahwa benar ALFI NURDIANA, merupakan anak ke-I (satu) ; -----
- Bahwa benar Anak Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah dicarikan Akte Kelahiran ; -----

2. Saksi : SUNASRI : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa benar Istri Pemohon bernama LILIK UTAMI ; -----
- Bahwa benar Perkawinan pemohon dilaksanakan pada tanggal 24-4-2002 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan ; ---
- Bahwa benar Anak Pemohon yang belum dicarikan Akte Kelahiran bernama ALFI NURDIANA, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 07-07-2003 ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut diatas maka terbukti : -----

PENETAPAN, Nomor : 1240/Pdt.P/2013/PN.Blit., hal 3 dari 5



Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24-4-2002, di KUA Kec. Doko Kab. Blitar, dengan Akta Perkawinan, tertanggal 24-4-2002, No. 1913/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Doko-Blitar, _____

Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kab. Blitar pada tanggal 07-07-2003, diberi nama ALFI NURDIANA, _____

Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran : _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan tentang dalil – dalil pokok permohonan Pemohon didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan : _____

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara dalam Penetapan ini : _____

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini : _____

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon : _____
- 2 Menetapkan, menyatakan bahwa, nama : ALFI NURDIANA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kab. Blitar pada tanggal 07-07-2003, anak kandung ke-1 (satu) dan perkawinan antara IMAM KHANAFI dengan LILIK UTAMI : _____
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk menginjakkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Blitar untuk mencatat pada Register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan : _____
- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) : _____

Demikian Penetapan ini diambil pada hari : **KAMIS** tanggal : **02 Mei 2013**, oleh : **ATOK DWINUGROHO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh _____

PENETAPAN, Nomor : 1240/Pdt.P/2013/PN.Blt., hal 4 dari 5



Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan dibantu oleh J. LUMBAN GAOL, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

J. LUMBAN GAOL, SH.



ATOK DWINUGROHO, SH.

Perincian biaya :

• PNBP	Rp. 45.000,-
• ATK	Rp. 30.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Materai Putusan	Rp. 6.000,-
• Biaya Panggilan	<u>Rp. 100.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp. 186.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)